



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 84);

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRK dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabel.
- (3) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pasal 28B

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, Non PNS dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.

Pasal 28B

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, Non PNS dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (2) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD secara lumpsum wajib melampirkan:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
 - e. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT, bermaterai Rp10.000,- yang dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas; dan

- f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (6) Segala dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 794

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BIREUEN NOMOR 22
 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
 HARGA SATUAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN
 ANGGARAN 2024

TABEL ~ 2.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000		110.000
3.	RIAU	OH	370.000		110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000		110.000
5.	JAMBI	OH	370.000		110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000		110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000		110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000		110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000		110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000		120.000
11.	BANTEN	OH	370.000		110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000		130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000		160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000		110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000		130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000		120.000
17.	BALI	OH	480.000		140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000		130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000		130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000		110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000		110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000		110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000		130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000		130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000		110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000		110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000		120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000		130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000		110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000		110.000

31.	MALUKU	OH	380.000		110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000		130.000
33.	PAPUA	OH	580.000		170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000		140.000

1 Pj. BUPATI BIREUEN. 2



AULIA SOFYAN

TABEL – 2.3
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
PULANG PERGI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	MEDAN	3.466.000	2.193.000
2	BANDA ACEH	JAKARTA	7.519.000	4.492.000
3	BANDA ACEH	BALIKPAPAN	12.739.000	6.749.000
4	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	8.225.000	4.760.000
5	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
6	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
7	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
8	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
9	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
10	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
11	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
12	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
13	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
14	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
15	BANDA ACEH	BANJARMASIN	10.792.000	6.022.000
16	BANDA ACEH	BATAM	10.439.000	5.936.000
17	BANDA ACEH	BIAK	18.718.000	10.108.000
18	BANDA ACEH	KENDARI	12.953.000	7.102.000
19	BANDA ACEH	MALANG	10.204.000	5.765.000
20	BANDA ACEH	MATARAM	10.846.000	6.246.000
21	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	10.546.000	6.022.000
22	MEDAN	JAKARTA	7.252.000	3.808.000
23	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
24	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
25	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
26	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
27	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
28	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
29	MEDAN	BANJARMASIN	10.546.000	5.412.000
30	MEDAN	PALANGKARAYA	10.300.000	5.412.000
31	MEDAN	YOGYAKARTA	9.519.000	4.770.000
32	MEDAN	BALIKPAPAN	12.493.000	6.140.000
33	MEDAN	BANDAR LAMPUNG	7.979.000	4.150.000
34	MEDAN	MATARAM	10.600.000	5.637.000
35	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
36	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
37	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
38	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
39	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
40	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
41	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
42	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
43	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000

02.01.2024 11

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
44	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
45	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
46	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
47	JAKARTA	BANDUNG	2.064.000	1.476.000

✓ Pj. BUPATI BIREUEN. 

➤ AULIA SOFYAN

TABEL – 2.4
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	BALI	Orang/ Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

Pj. BUPATI BIREUEN.

AULIA SOFYAN

TABEL – 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BIREUEN KE KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI ACEH (ONE WAY)

NO	KABUPATEN ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Bireuen	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	30.000
2	Bireuen	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	45.000
3	Bireuen	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	80.000
4	Bireuen	Kota Langsa	Orang/ Kali	100.000
5	Bireuen	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	150.000
6	Bireuen	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	40.000
7	Bireuen	Kab. Pidie	Orang/ Kali	60.000
8	Bireuen	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	80.000
9	Bireuen	Kota Banda Aceh	Orang/ Kali	220.000
10	Bireuen	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	70.000
11	Bireuen	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	80.000
12	Bireuen	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	200.000
13	Bireuen	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	200.000
14	Bireuen	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	240.000
15	Bireuen	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	260.000
16	Bireuen	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	280.000
17	Bireuen	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	300.000
18	Bireuen	Kab. Tenggara	Orang/ Kali	350.000
19	Bireuen	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	370.000
20	Bireuen	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	400.000

Pj. BUPATI BIREUEN.

AULIA SOFYAN

TABEL – 2.6
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/ KETUA/WAKIL KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ES. II	PEJABAT ES. III/ PEGAWAI GOL. IV	PEJABAT ES. IV/ PEGAWAI GOL. III	PEGAWAI GOL. I/II DAN PTT
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	552.000	552.000
4	KEP. RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENG. BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENG. TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.768.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

✓ Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

TABEL - 2.7
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA. PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

Pj. BUPATI BIREUEN.

AULIA SOFYAN